

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pasca perang dunia pertama hingga perang dingin, dunia internasional mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut termasuk pada aspek keamanan dan ancaman. Terdapat tiga tingkatan dalam keamanan, yaitu *human security*, *national security* dan *international security* (Buzzan, 1991). Dalam hal ini, jika terdapat ancaman terhadap keamanan nasional, berarti mengancam pula keamanan terhadap individu yang merupakan penduduk negara tersebut. Pada abad ke-21 ini, terdapat pergeseran pola dari ancaman keamanan tradisional ke arah ancaman keamanan non-tradisional (Buzzan, 1991). Sebelum perang dingin ancaman terhadap keamanan nasional lebih menonjolkan pada aspek militer suatu negara. Namun pasca perang dingin, ancaman lebih mengarah kepada keamanan non-tradisional berupa masalah-masalah sosial dan ekonomi dan aspek-aspek lain yang sifatnya non-militer.

Berkaitan dengan ancaman dan keamanan tersebut, kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk ancaman nasional hingga internasional. Kejahatan transnasional sendiri menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu bentuk tindakan-tindakan pelanggaran yang melampaui yurisdiksi nasional suatu negara, yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung dan melibatkan lebih dari satu negara. PBB membagi kejahatan transnasional menjadi 18 jenis kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan terhadap lingkungan atau *environmental crime*. Elliot (2012) mendefinisikan kejahatan lingkungan transnasional sebagai perpindahan spesies, sumber daya alam hingga polutan yang melewati batas-batas negara yang melanggar hukum nasional maupun internasional mengenai lingkungan (Elliot, 2012). Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang dimaksud dengan lingkungan hidup sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. *Environmental Investigation Agency* membuat klasifikasi beberapa bidang kejahatan lingkungan, yang meliputi *wildlife, illegal logging and trade, IUU fishing, hazardous waste* dan *ozone substance* (Martini, 2012).

Kejahatan lingkungan semakin menjadi perhatian dunia, terbukti dengan banyaknya organisasi, peraturan, kesepakatan dan rezim internasional yang mengaturnya. Salah satu organisasi internasional yang mengatur permasalahan lingkungan adalah *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN). Organisasi yang dibentuk pada tahun 1948 tersebut menjadi organisasi lingkungan global tertua dan terbesar dunia, mengatur mengenai perlindungan keanekaragaman hayati. IUCN telah disepakati oleh lebih dari 1200 organisasi anggota termasuk 200 pemerintah dan 900 organisasi non-pemerintah. Pada pertemuan negara anggota ke-tujuh di Polandia pada tahun 1967, diajukan sebuah inisiatif perjanjian internasional yakni *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Konvensi ini merupakan bentuk perjanjian internasional dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati khususnya mengatur mengenai kontrol terhadap perdagangan spesies flora dan fauna langka. CITES secara resmi disepakati pada tahun 1973 dan mulai diberlakukan pada tahun 1975 (Soehartono dan Mardiastuti, 2003)

United Nations of Environmental Programme (UNEP) menyatakan bahwa CITES dapat dipertimbangkan sebagai konvensi internasional dalam bidang lingkungan yang dianggap sebagai konvensi yang berhasil (USAID, 2015). Selain keberhasilannya dalam mendapatkan kesepakatan dari banyak negara di dunia, CITES juga berhasil melaksanakan program-program yang dianggap efektif dalam pencapaian target mengenai pengontrolan atau penghentian perdagangan flora dan fauna terancam punah secara bertahap. Dengan demikian semakin dekat dengan tujuan makro untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian keanekaragaman hayati dunia.

Eksistensi CITES menjadi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan flora dan fauna langka tidak hanya memiliki dampak bagi lingkungan melainkan juga bagi keseimbangan kehidupan di bumi. Kehilangan atau berkurangnya salah satu komponen akan menyebabkan sistem tersebut terganggu atau mengalami ketidakseimbangan. Perlindungan atau konservasi terhadap jenis fauna maupun flora merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan keanekaragaman yang tinggi maka semakin beranekaragam pula pilihan sumber daya yang dapat mendukung kehidupan manusia di masa depan (Soemarwoto, 2004).

Untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati dari ancaman perdagangan ilegal, CITES mengatur mengenai kewajiban negara-negara anggota untuk mengontrol hingga menghentikan celah perdagangan flora dan fauna ilegal. Peraturan-peraturan yang telah disepakati dalam CITES bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang ikut serta dalam konvensi ini. Konvensi ini mengharuskan negara anggotanya menerapkan peraturan domestik CITES untuk memastikan bahwa CITES telah diimplementasikan pada tingkat nasional. Melalui implementasi peraturan tersebut, berhasil membuat negara-negara di dunia terutama negara anggotanya mengendalikan aktifitas ekspor impor ilegal flora dan fauna langka (USAID, 2015).

Dalam pemantauan implementasi peraturan nasional tersebut, CITES menerapkan tiga penggolongan Proyek Legislasi Nasional. Penggolongan ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan setiap negara anggota terhadap empat ketentuan utama CITES, yaitu: menunjuk satu otoritas manajemen dan satu otoritas keilmuan; melarang perdagangan specimen yang melanggar konvensi; menghukum perdagangan semacam itu; serta menyita specimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal. Dalam kaitannya dengan keempat ketentuan tersebut, negara anggota ditempatkan dalam tiga kategori Proyek Legislasi Nasional yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Penggolongan Proyek Legislasi Nasional CITES

Tipe	Kriteria
Kategori I	Negara anggota dinilai secara umum telah memenuhi keempat persyaratan penerapan CITES
Kategori II	Negara anggota diyakini hanya menerapkan sebagian persyaratan CITES
Kategori III	Negara tidak memenuhi persyaratan CITES secara keseluruhan

Sumber: CITES, 2017

Salah satu negara anggota CITES adalah Tiongkok, yang ditetapkan termasuk dalam kategori 1 Proyek Legislasi Nasional CITES. Kategori ini menyiratkan bahwa Tiongkok secara aktif telah memberlakukan undang-undang yang memadai untuk pelaksanaan CITES. Tiongkok secara resmi meratifikasi CITES pada tahun 1981. Dalam pemenuhan kewajiban CITES, *National People's Congress* (NPC) selaku badan legislatif tertinggi di Tiongkok telah berturut-turut memberlakukan hukum dan peraturan termasuk Undang-Undang Perlindungan Fauna Liar tahun 1998, Peraturan tentang Pelaksanaan Perlindungan Terrestrial Fauna Liar tahun 1992 dan Peraturan mengenai Impor dan Ekspor Manajemen Spesies Flora dan Fauna Liar tahun 2006.

Dengan masuknya Tiongkok dalam negara Kategori I proyek legislasi nasional CITES, seharusnya perdagangan fauna liar dapat ditekan di kawasan Tiongkok. Namun, yang terjadi masih ditemukan sejumlah kasus perdagangan fauna liar. Berdasarkan data penelitian *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2013, terdapat sejumlah laporan impor fauna ilegal yang dilakukan oleh Tiongkok maupun mitra dagang Tiongkok. Salah satu komoditas perdagangan fauna ilegal terbanyak yang dilaporkan adalah trenggiling, padahal fauna ini telah ditetapkan tergolong dalam Appendix I yang artinya dilarang untuk diperdagangkan secara komersil. Bahkan UNODC menyebutkan bahwa Tiongkok telah menjadi salah satu negara penerima trenggiling terbesar di kawasan Asia.


Salah satu negara mitra perdagangan fauna Tiongkok adalah Indonesia. Sebagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi (*The Nature Conservancy*, 2015). Tingkat endemisme yang tinggi dan dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan flora dan fauna global. Kondisi ini memantik ketertarikan *wildlife hunter* untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok atau penyedia fauna langka, yang salah satunya adalah spesies Trenggiling. Beberapa spesies Trenggiling di Indonesia saat ini tercatat sebagai fauna berstatus kritis dalam Daftar *IUCN Red List of Threatened Species*, dan diduga mengalami pengurangan populasi yang drastis akibat perburuan profesional dengan skala komersial untuk keperluan pasar internasional (Gomez *et al.*, 2017). Trenggiling merupakan salah satu mamalia yang paling banyak diselundupkan dalam pasar internasional terutama karena daging dan sisiknya, di mana sisik mereka digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional (Wu *et al.*, 2016), sedangkan daging mereka dikonsumsi sebagai hidangan mewah atau sumber protein lokal (Mohapatra *et al.*, 2015).

Terkait dengan adanya indikasi kemitraan perdagangan fauna ilegal, ditemukan kasus impor ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Pantel dan Ching (2008), yang menunjukkan jika pada rentang waktu tahun 2005 hingga 2008 terdapat 70 catatan penyitaan trenggiling ilegal dari Indonesia menuju Tiongkok. Dalam catatan penyitaan tersebut, tercatat penyitaan Trenggiling hidup maupun mati, sisik, dan bagian tubuh lainnya, terhitung sebanyak 15.099 ekor trenggiling, atau rata-rata 215 ekor per penyitaan. Dari jumlah tersebut, diperkirakan hanya terdapat sekitar 2.884 ekor yang ditemukan dalam keadaan hidup, dan sebagian besar penyitaan (79%) merupakan penyitaan spesimen tidak hidup atau bagian tubuh (Ling dalam Pantel dan Chin, 2008:190).

Selaras dengan penelitian tersebut, *The Wildlife Trade Monitoring Network* (TRAFFIC) melaporkan pada tahun 2010 hingga 2016 terdapat 12 kasus

penyitaan yang tercatat, Tiongkok merupakan negara yang memasok trenggiling dalam jumlah terbesar (ke-12 kasus ini diperkirakan melibatkan 10.491 trenggiling utuh) dan menjadi negara tujuan utama dengan asal pengiriman dari Indonesia. Jumlah keseluruhan trenggiling yang disita dalam kasus ini diperkirakan mencapai 6.665 ekor trenggiling dan 1.540 kg sisik trenggiling(Gomez *et al.*, 2017). Dari penemuan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2015 sampai 2016, hampir semua perdagangan ilegal trenggiling di Tiongkok ternyata berasal dari Indonesia, diikuti Vietnam dan Malaysia di ranking berikutnya.

Gambar 1.1 Pola Persebaran Perdagangan Trenggiling Ilegal di Kawasan Asia Tahun 2010-2016



Sumber : TRAFFIC, 2017

Dari permasalahan di atas, Fitriyatul Irjayani (2014) seorang akademisi Hubungan Internasional telah melakukan penelitian yang membahas mengenai implementasi CITES dalam mengatasi perdagangan trenggiling di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2013. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa guna memutus mata rantai perdagangan ilegal trenggiling, berbagai bentuk kerjasama terkait permasalahan kejahatan lingkungan transnasional (termasuk di dalamnya permasalahan perdagangan flora dan fauna dilindungi) telah diupayakan oleh

pemerintah Indonesia dengan beberapa negara penerima. Salah satunya adalah dengan Pemerintah Tiongkok. Dimulai dari tahun 2002, kedua negara dalam pertemuan para menteri kehutanan Asia Timur telah menyepakati Deklarasi *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG). Deklarasi ini merupakan sebuah komitmen bersama untuk menyusun rencana aksi bekerjasama baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka menangani kejahatan kehutanan. Namun dikarenakan ketiadaan respon yang baik oleh negara penerima, telah menyebabkan beberapa kerjasama dalam penanganan perdagangan ilegal flora dan fauna dilindungi masih belum optimal.

Sayangnya dalam penelitian tersebut Fitriyatul belum mengkajisecara spesifik mengenai perdagangan trenggiling Indonesia dan Tiongkok. Padahal laju permintaan trenggiling dari Tiongkok menempati angka tertinggi dalam pasar gelap peredaran trenggiling internasional. Kondisi ini secara langsung bermuara pada munculnya hambatan dalam proses pengontrolan atau penghentian perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Melihat tingginya keterkaitan antar kedua negara dalam permasalahan perdagangan ilegal trenggiling ini, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait komitmen bersama penanganan permasalahan tersebut.

Pada tahun 2014, terdapat sebuah komitmen bilateral berupa MoU implementasi kerjasama CITES antara Otoritas Pengelola CITES Republik Indonesia dan Otoritas Pengelola CITES Republik Rakyat Tiongkok. MoU tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antar kedua negara, serta kesepakatan secara umum untuk bekerjasama dalam pengelolaan flora dan fauna yang legal dan berkelanjutan. Dalam Pasal 2 ayat 4 MoU kerjasama implementasi CITES, permasalahan perdagangan flora dan fauna ilegal merupakan salah satu ruang lingkup kerjasama yang harus dicegah dan dilawan oleh Pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Secara garis besar Indonesia dan Tiongkok menunjukkan adanya komitmen dalam penanganan perdagangan ilegal fauna liar yang berasal dari Indonesia menuju Tiongkok. Namun faktanya permasalahan perdagangan flora

dan fauna ilegal, khususnya spesies trenggiling, masih terus berlangsung antara kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisa pola kepatuhan Indonesia terhadap kerangka kerjasama CITES dalam mengatasi perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok, sekaligus menjawab mengapa perdagangan trenggiling masih terus terjadi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan singkat kasus di latar belakang, maka rumusan masalah yang muncul adalah:

- 1 Bagaimana pola kepatuhan Indonesia terhadap CITES dalam mengatasi perdagangan trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok?
- 2 Bagaimana usulan strategi penanganan perdagangan ilegal trenggiling melalui skema kerjasama CITES?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pola kepatuhan Indonesia terhadap CITES yang berimplikasi pada terjadinya perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok.
2. Merumuskan usulan strategi penanganan perdagangan ilegal trenggiling melalui skema kerjasama CITES.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terutama untuk ilmu lingkungan terkait kepatuhan suatu negara terhadap IEA (*International Environmental Agreements*) khususnya terkait pola kepatuhan pemerintah Indonesia terhadap CITES yang berimplikasi pada

terjadinya perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2014 hingga 2017.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran, analisa dan informasi terkait topik ini. Sehingga nantinya diharapkan dapat dijadikan suatu acuan dalam menentukan suatu cara yang tepat untuk menanggulangi permasalahan serupa. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian yang akan datang terkait dengan tema ini.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian ini serta menjadi perbandingan bagi penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat berupa kajian mengenai perdagangan ilegal spesies terancam punah, perdagangan trenggiling, fenomena kepatuhan suatu negara terhadap konvensi internasional, serta implementasi dan mekanisme kerja sama CITES.

Dalam penelitian *Illegal Pangolin Trade in Northernmost Myanmar and its links to India and China* yang ditulis oleh Mingxia Zhang, Ana Gouvenia, Tao Qin, Ruichang Quan (2012) berisi tentang indikasi adanya transaksi perdagangan ilegal trenggiling antara Kachin State (Northern Myanmar), India dan China. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terdapat 140-168 ekor trenggiling yang diselundupkan dari Myanmar menuju Tiongkok. Berangkat dari fakta tersebut, para peneliti tersebut merekomendasikan pemerintah Myanmar untuk dapat meningkatkan penegakan hukum di negaranya, caranya adalah dengan memfokuskan kepada usaha identifikasi pusat perdagangan serta menginvestigasi kemungkinan terjadinya perdagangan ilegal di daerah lain. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan kepada pemerintah Tiongkok untuk dapat meningkatkan status proteksi trenggiling dari kategori II menjadi kategori I spesies yang dilindungi, serta mengeluarkan larangan penggunaan trenggiling.

Fitriyatul Iriyanti dari Universitas Diponegoro pada tahun 2014 menulis skripsi yang berjudul “Implementasi CITES oleh Indonesia: Kasus Penanganan Perdagangan Trenggiling di Indonesia”. Penelitian ini menganalisa fenomena perdagangan trenggiling di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2013. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti terkait penyebab terjadinya perdagangan ilegal trenggiling pada tahun tersebut, walaupun Indonesia telah meratifikasi kerjasama CITES. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab CITES belum berhasil bukan disebabkan oleh ketiadaan kepentingan, tetapi ketiadaan respon yang baik dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi.

Sementara itu, dalam sebuah penelitian yang berjudul “Mengukur Efektifitas CITES dalam Menanggulangi Perdagangan Fauna Liar dengan Menggunakan Identifikasi Legalitas Artikel CITES” yang ditulis oleh Cifebrima Suyastri pada tahun 2015 mengkaji sejauh mana negara-negara anggota CITES memberikan kontribusinya terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga rezim internasional dapat dikatakan efektif atau tidak efektif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam rezim CITES terdapat dua permasalahan utama, yakni kesulitan penerapan permasalahan yang sifatnya global dan lintas batas negara dengan implementasi yang bersifat nasional. Kedua, pola hubungan sistem internasional dalam membahas permasalahan lingkungan hidup yang bersifat utara selatan, yang memiliki kapabilitas berbeda dalam menangani masalah lingkungan hidup.

Senada dengan penelitian Cifebrina, Krisda Megaraya Bathara (2016) menulis sebuah penelitian yang berjudul “Eksistensi CITES terhadap Perlindungan Fauna Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan perdagangan spesies langka dalam CITES. Secara spesifik penulis menyoroti fenomena perdagangan ilegal Orangutan Borneo dan sejauh mana regulasi CITES dapat mengatasi permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan Orangutan Borneo masih marak terjadi meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES dikarenakan kurang tegasnya hukum yang mengatur

mengenai perlindungan fauna dan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan. Meskipun CITES belum dapat diimplementasikan secara maksimal untuk mendukung perlindungan fauna dari perdagangan bebas, namun harus diakui bahwa terdapat peluang yang besar untuk dapat mengimplementasikan CITES di Indonesia secara maksimal, diantaranya peningkatan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Perbandingan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

	Mingxia Zhang, Ana Gouvenia, Tao Qin, Ruichang Quan	Fitriyatul Irjayanti	Krisda Megaraya Bathara	Alex Aisher (2016)	Afifah Rahmi Andini
Judul	<i>Illegal Pangolin Trade in Northernmost Myanmar and its links to India and China</i>	Implementasi CITES oleh Indonesia: Kasus Penanganan Perdagangan Trenggiling di Indonesia	Eksistensi CITES terhadap Perlindungan Fauna Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional	<i>Scarcity, Alterity and Value: Decline of the Pangolins, the World's Most Trafficked Mammal</i>	Pola Kepatuhan Pemerintah Indonesia dan Tiongkok terhadap CITES dalam Penanganan Perdagangan Trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok
Rumusan Masalah	Investigasi adanya indikasi perdagangan ilegal trenggiling di Myanmar serta bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk mereduksi permasalahan tersebut	Kebijakan-kebijakan Indonesia dalam menangani perdagangan trenggiling sebagai adopsi regulasi CITES serta bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut sehingga masih terjadi perdagangan ilegal trenggiling	Implementasi perlindungan terhadap perdagangan orang utan Borneo berdasarkan CITES dan sejauh mana efektifitas implementasi tersebut	Memetakan ancaman dan rantai perdagangan trenggiling di kawasan Asia.	Mengukur kepatuhan Pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang berimplikasi pada masih maraknya perdagangan ilegal trenggiling antara kedua negara pasca ratifikasi kerjasama, serta mengusulkan strategi yang dapat digunakan untuk mereduksi hambatan kerjasama.
Teori	-	Teori Rezim Internasional dengan Paradigma Neoliberalisme	Kajian Hukum Yuridis	-	<i>Compliance Theory</i> dan Analisis SWOT
Metode Penelitian	Mixed Method	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif

Sumber: Peneliti, 2018

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya, beberapa penelitian tersebut membahas mengenai perdagangan flora dan fauna ilegal serta implementasi dan efektifitas kerja sama CITES. Penelitian Mingxia dkk dan Fitriyatul sama-sama meneliti mengenai perdagangan ilegal trenggiling dari perspektif perdagangan global. Perbedaan penelitian Mingxia dan Fitriyatul adalah fokus negara yang diteliti di mana Mingxia dkk berfokus kepada fenomena di India dan Myanmar sedangkan Fitriyatul berfokus pada fenomena di Indonesia. Kemudian, penelitian Alex Aisher dan Krisda Megayara Bathara memberikan perspektif terkait pengukuran eksistensi CITES dalam mengatasi perdagangan fauna ilegal di Indonesia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tidak secara khusus menganalisis mengenai perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok. Selain itu penelitian terdahulu belum secara spesifik membahas mengenai pola kepatuhan suatu negara terhadap CITES dalam menangani perdagangan ilegal spesies terancam punah. Di sisi lain, penelitian mengenai tingkat kepatuhan suatu negara terhadap konvensi keanekaragaman hayati internasional masih sedikit dan perlu dikembangkan. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan.